

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

PROBLEMATIKA PERTANAHAN DAN STRATEGI PENYELESAIANNYA

Reforma Agraria, Pendaftaran Tanah, dan
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum



Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Bekerjasama dengan

Pusat Studi Hukum Agraria - Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Jakarta, 7 Oktober 2017

Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya
©STPN dan Pusat Studi Hukum Agraria-Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia
(Oktober 2017)

oleh:

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta, 55293

Tlp. (0274) 587239

Fax: (0274) 587138

Bekerjasama dengan

Pusat Studi Hukum Agraria - Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Jl. Kyai Tapa No. 1, Grogol, Jakarta Barat, 11440

Penulis:

Noer Fauzi Rachman, Arie Sukanti Hugalung, Oloan Sitorus, M. Nazir Salim, Westi Utami,
Sunaryo Basuki, Endang Pandamdari, Ignasius Pradipa Probandaru, Trubus Rahardiansah, dkk.

Editor: Pusat Studi Hukum Agraria-Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan STPN

Layout/Cover: Aqil N EL

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya
STPN (Press) dan Pusat Studi Hukum Agraria-Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2017

x + 529 hlm.: 20,5 x 29 cm

ISBN: 602-7894-35-0

978-602-7894-35-8

COMMUNITY BUILDING DALAM REFORMA AGRARIA (Model *Community Building* di Batang Jawa Tengah)

Westi Utami

Dosen Sekolah Tinggi Pertanian Nasional, Yogyakarta

Email: westiutami@gmail.com

Abstrak

Reforma agraria bukan hanya sebatas kebijakan redistribusi aset dan legalisasi aset kepada rakyat. Lebih jauh lagi mandat dari tujuan reforma agraria adalah untuk mewujudkan keadilan, mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini maka *capacity building* dalam konteks pemberdayaan masyarakat haruslah dikuatkan. Tulisan ini mengulas tentang pemberdayaan masyarakat (*community building*) di Batang Jawa Tengah dan bagaimana *community building* sangat berperan dalam Reforma agraria. Model *community building* di Batang merupakan salah satu contoh pembangunan masyarakat dan penguatan kapasitas masyarakat agar tujuan reforma agraria tidak hanya berhenti pada pembagian tanah semata. Paper ini ditulis berdasarkan hasil observasi lapangan dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran masyarakat dan pergerakan kelompok tani mampu memperjuangkan tanah terlantar di Tratak Batang, organisasi omah tani di Batang juga mampu menggerakkan dan memberdayakan masyarakat di Tratak. Lebih lanjut lagi tulisan ini mengulas tentang penguatan *capacity building* dan bagaimana model serta konsep *capacity building* dalam reforma agraria.

Kata Kunci: Reforma Agraria, *Capacity Building*, Pemberdayaan Masyarakat

I. Pendahuluan

Ketimpangan kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) yang terjadi di Indonesia tentunya berimbas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ketimpangan tersebut tidak hanya berimbas terhadap permasalahan ekonomi dengan ditunjukkannya indikator rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, tingginya angka kemiskinan dan juga tingginya tingkat ketimpangan/indek rasio gini yaitu sebesar 0,39 pada Tahun 2016 (BPS dalam kompas.com). Ketimpangan P4T juga berdampak terhadap permasalahan sosial, ketimpangan struktural, timbulnya konflik, ketidakadilan, kerusakan sumber daya alam dan juga menurunnya tingkat ketahanan pangan. Kepemilikan tanah yang sangat luas yang dikuasai hanya oleh segelintir orang di Indonesia mengakibatkan masyarakat khususnya petani tidak dapat beranjak dari kemiskinan yang terwariskan khususnya di Pedesaan. Berdasarkan data BPS tahun 2017 menunjukkan bahwa penduduk miskin di pedesaan hingga bulan Maret 2017 sebesar 13,3 % atau sebanyak 17,10 juta, dimana kantong kemiskinan berada pada wilayah pedesaan. Sementara untuk jumlah penduduk miskin di perkotaan sebanyak 7,72 % atau sebanyak 10,67 juta. Terbatasnya lahan pertanian di pedesaan juga menjadikan para pemuda enggan untuk mengolah sawah dan kebun mereka, hal ini menjadikan salah satunya perpindahan masyarakat desa ke kota/urbanisasi dengan kemampuan dan ketrampilan di bawah standart sehingga mereka hanya dapat bekerja sebagai buruh pabrik/buruh bangunan. Urbanisasi dengan “keterbatasan” tersebut berdampak terhadap kepadatan penduduk di kota sehingga kebutuhan akan tanah untuk

tempat tinggal meningkat yang pada ujungnya timbulah pemukiman padat penduduk, pemukiman kumuh, lingkungan yang kurang sehat dan penurunan kualitas sumber daya alam dan air di daerah perkotaan.

Reforma agraria sebagai program besar pemerintah sebagaimana mandat Tap MPR NOMOR : IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam diharapkan mampu menjadi solusi terhadap permasalahan tersebut di atas. Namun hingga saat ini program Reforma Agraria masih belum menunjukkan signifikansi keberhasilan yang memuaskan. Berbagai kendala program RA diantaranya: Pertama, masih lemahnya regulasi terkait RA (belum disahkan dan belum ada kejelasan terkait Peraturan Presiden yang mengatur tentang RA); Kedua, hingga saat ini RA sebagai program besar masih berada di bawah kewenangan Kementerian ATR/BPN, dimana hendaknya program besar ini sebagaimana di negara lain berada di bawah kendali langsung oleh Presiden; Ketiga, obyek dan subyek RA agraria yang masih belum teridentifikasi dan terpetakan secara jelas, belum *clear and clean* seringkali menghambat proses RA dan yang Keempat, persoalan agraria merupakan bagian dari politik kuat penguasa (Utami, 2013). Problematika tersebut tentunya berdampak pada masih minimnya keberhasilan program dalam mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kesenjangan.

Berbicara tentang penataan P4T dan redistribusi tanah (legalisasi aset dan akses) kepada masyarakat, tentunya masyarakat harus dipandang sebagai subyek utama dan sebagai motor penggerak terhadap sumber daya alam yaitu tanah yang akan dibagikan. Berbagai program redistribusi tanah melalui program reforma agraria seringkali hanya berhenti pada proses pembagian tanah tanpa disertai dengan program pemberdayaan dengan melibatkan masyarakat dan stakeholder yang berperan. Dalam paper ini akan diulas: 1). bagaimana pergerakan dan kekuatan petani di Batang Jawa Tengah mampu memperjuangkan ditetapkan tanah terlantar, 2). bagaimana pemberdayaan masyarakat dan bagaimana kapasitas masyarakat dibangun dalam program reforma agraria, sehingga program ini secara berlanjut dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

II. Landreform dan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)

A. Landreform


Hingga saat ini, landreform tetap diakui dan diyakini sebagai jalan membangun agraria di pedesaan, mengatasi kemiskinan dan membangun ketahanan pangan. Landreform merupakan sebuah upaya membuka akses yang adil atas sumber daya agraria terutama bagi petani yang kehidupannya, tergantung pada sumber daya agraria. Dalam beberapa sumber pustaka disebutkan bahwa landreform merupakan suatu upaya menata struktur penguasaan tanah dalam meletakkan dasar kegiatan pembangunan ekonomi berikutnya (Donner dalam Wiradi, 2002) serta merupakan kunci pengentasan kemiskinan dan instabilitas di negara-

negara sedang berkembang (Maxwell dan Weibe dalam Wiradi 2002). Thiesenhusen (sebagaimana dikutip Maxwell dan Weibe dalam Wiradi 2002) melihat pelaksanaan landreform akan membawa dampak positif bagi upaya membangun ketahanan pangan, mengurangi polarisasi sosial, meningkatkan lapangan kerja dan pemerataan. Asumsinya, dengan memperbesar akses terhadap tanah dan jaminan keamanan penguasaannya (*tenure security*) maka akan dicapai peningkatan akses terhadap tanah dan akan memperbesar akses ke *food security*.

Landreform seringkali diwujudkan dalam bentuk perombakan sistem kepemilikan dan penguasaan tanah atau redistribusi penguasaan tanah kepada petani tunakisma, petani penggarap, atau petani kecil (King dalam Wiradi, 2002). Tujuan utama dari landreform adalah menata struktur ketimpangan dalam Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T).

B. Tanah Obyek Reform Agraria (TORA)

Program Reforma Agraria menurut RPJM 2015-2019 terdiri dari unsur legalisasi aset dan redistribusi aset. Dalam hal ini aset tersebut pada prinsipnya telah dimiliki oleh masyarakat. Misalnya perkampungan dalam kawasan hutan. Adapun tanah obyek reforma agraria menurut RPJM 2015 – 2019 disajikan pada skema gambar 1.



Gambar 1. Diagram Tanah Obyek Reforma Agraria
(Sumber: RPJM 2015-2019)

Secara garis besar tanah obyek reforma agraria dibagi menjadi dua yaitu legalisasi aset yang terdiri dari legalisasi tanah transmigrasi dengan target seluas 600.000 ha dengan rincian tanah yang telah teridentifikasi (telah ditempati transmigran) seluas 306.126 ha. Sementara kondisi tanah sedang dalam proses koordinasi dengan Kemendes PDPT dan KLHK 293.874 ha. Target legalisasi aset selanjutnya berupa tanah masyarakat dalam kurun 5 tahun RPJM seluas 3,9 juta Ha. Obyek TORA selanjutnya adalah redistribusi tanah dengan target seluas 4,5 juta Ha dengan rincian 0,4 juta Ha berasal dari (HGU habis, tanah terlantar dan tanah negara lainnya) dan untuk sisanya yaitu seluas 4,1 juta Ha berasal dari pelepasan hutan. Target redistribusi seluas 4,5 juta Ha tersebut merupakan angka yang tinggi apabila disandingkan dengan kondisi tanah di lapangan. Target ini akan sulit tercapai mengingat ketika tanah yang didistribusi harus terlebih dahulu *clear and clean*, dan pemetaan terhadap kondisi eksisting di lapangan belum sepenuhnya dilaksanakan. Permasalahan yang muncul di lapangan untuk target tanah 0,4 juta Ha dari HGU habis, tanah terlantar dan tanah negara lainnya adalah hingga saat ini pemetaan terhadap lokasi tanah dengan skala besar terhadap obyek tanah tersebut belum sesuai dari segi luasan dan kondisi tanah. Selain itu beberapa tanah terlantar hingga saat ini masih pada tahap kondisi terindikasi terlantar belum sampai pada tahap tanah sudah ditetapkan menjadi tanah terlantar. Gugatan yang dilakukan di pengadilan terhadap tanah terlantar seringkali kalah, sehingga tanah yang sebelumnya dapat dialokasikan untuk RA berkurang. Kendala lain yang dihadapi adalah beberapa tanah yang sudah ditetapkan menjadi tanah terlantar juga membutuhkan proses panjang untuk selanjutnya dilakukan pendayagunaan terhadap tanah terlantar.

C. Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kesejahteraan merupakan kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Kesejahteraan dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu: rasa aman (*security*), kesejahteraan (*welfare*), kebebasan (*freedom*) dan jati diri (*identity*) (Nasikun dalam Suradi dkk, 2013).

Pemberdayaan merupakan proses menjadi bukan proses instan (Wrihatnolo, 2007). Sebagai suatu proses maka pemberdayaan perlu melalui tiga tahapan yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Tahap pertama yang dilakukan yaitu sasaran yang hendak diberdayakan diberi pencerahan berupa penyadaran bahwa mereka berhak untuk memiliki “sesuatu” dan dapat menjadi berdaya. Kondisi ini dapat tercapai apabila masyarakat memiliki kemampuan untuk keluar dari permasalahan yang dialami. Pemberdayaan dalam konteks ini dapat dilakukan melalui pemberian pengetahuan yang sifatnya *kognitif*, *belief* dan *healing* dengan tujuan agar mereka menyadari dan memahami bahwa mereka perlu diberdayakan. Tahap kedua melalui *Capacity building*.

Pengkapasitasan disebut juga memampukan/*enabling*, dalam hal ini pengkapasitasan merupakan upaya memampukan manusia baik dalam konteks individu maupun kelompok.

Pengkapasitasan dapat dilakukan melalui penyadaran atas potensi diri dan lingkungan, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan kursus ketrampilan, pelatihan, pendidikan dan pemberian bantuan pemodalannya untuk usaha ekonomis produktif sesuai dengan potensi yang ada pada masyarakat dan sumber daya alam yang ada di sekitarnya yang dapat dikembangkan. Pengkapasitasan dapat pula dilakukan dengan mengelompokkan masyarakat dalam suatu usaha bersama, dengan adanya pendampingan dari berbagai pihak yang relevan. Manfaat lain pengkapasitasan selain untuk kesejahteraan juga mampu menumbuhkan kepedulian untuk membantu masyarakat sekitar yang kurang beruntung. Tahap ketiga dalam pemberdayaan adalah pendayaan sistem nilai, dalam tahap ini tujuannya adalah pada aturan main yang disepakati. Pemberdayaan masyarakat menyangkut tata tertib dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan dan pengawasan (*planning, organizing, actualing, and controlling*).

Pendekatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam konteks pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui dua pendekatan. Pertama, pendekatan teknoratis, pendekatan ini diawali dengan menetapkan suatu program, kelompok sasaran sistem, petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis, dan juga pengalokasian anggaran. Pendekatan ini cocok dilakukan pada daerah miskin dengan sumberdaya manusia yang masih lemah. Kedua, pendekatan partisipatif dengan memfokuskan kegiatan pada upaya pemberdayaan masyarakat atau sering disebut sebagai usaha memperkuat kemandirian (*community self-reliance*). Pada pendekatan ini masyarakat dibantu, didampingi dan difasilitasi untuk menganalisis mulai dari masalah yang dihadapi, solusi yang dibutuhkan dengan memanfaatkan sumber potensi yang dimilikinya menciptakan aktivitas dengan kemampuannya sendiri. Dalam hal ini inisiatif masyarakat menjadi faktor kunci dan dasar keputusan dalam suatu program kegiatan. Pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator sementara perencanaan, pelaksana, monitoring dan evaluasi dilakukan oleh masyarakat.

Inti dari pemberdayaan masyarakat terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat posisi atau daya (*empowering*) dan tercapainya kemandirian (*powerfull*).

III. Perjuangan dan Pergerakan Kelompok Tani dalam Memperjuangkan Tanah Terlantar di Batang

Tanah terlantar merupakan tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah (DPAT) yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Tanah terlantar yang tidak ditata dan tidak didayagunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan tentunya menjadi kerugian dan membiarkan

ketidakadilan serta ketimpangan terus terjadi. Penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar tentunya menjadi solusi bagi masyarakat khususnya petani yang tidak memiliki aset/sumberdaya alam untuk selanjutnya tanah dapat digarap dan dijadikan sumber penghidupan.

Pada tahun 2017 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN telah menetapkan tanah terlantar yang tersebar pada 16 Provinsi salah satunya di Jawa Tengah yaitu tanah terlantar bekas Perkebunan PT Tratak di Batang. Perjuangan untuk mendapatkan surat keputusan penetapan tanah terlantar di Tratak Batang cukup panjang dengan perjuangan kelompok tani dan pendampingan LSM. Pergerakan petani penggarap di Batang diawali pada bulan April tahun 1999. Awal berdiri organisasi ini dimulai oleh 400 KK yang berasal dari Dusun Kambangan Kecamatan Blado dan Dusun Cepoko, Dusun Wonomerto Kecamatan Bandar. Awal mula organisasi ini mengikrarkan nama sebagai Paseduluran Petani Penggarap Perkebunan Tratak (P4T). Pemicu berdirinya P4T ini adalah keprihatinan dan empati warga masyarakat petani penggarap terhadap ketidakadilan akses akan tanah serta tindakan semena-mena mandor PT. Perusahaan Perkebunan Tratak yang menerapkan sewa tanah garapan serta kewajiban menyerahkan hasil panen cukup tinggi kepada mandor.

Audiensi perjuangan akan tanah pertama kali dilakukan sejak tahun 1999. Pertama kali audiensi dilakukan kepada Pemerintah Kabupaten Batang dan dihadiri oleh Kepala BPN dan instansi Pemerintah sebagai tim penyelesaian kasus tanah di Batang. Audiensi setingkat lebih tinggi dilakukan di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2004.

Organisasi pergerakan petani selanjutnya semakin berkembang dan berubah nama menjadi FP2NB yaitu Forum Paguyuban Petani Nelayan Batang, pergerakan ini mendapat tanggapan positif dari petani dan nelayan yang ada di Pekalongan sehingga petani – nelayan Pekalongan bermaksud untuk melebur menjadi 1 sehingga berubah nama menjadi FP2NB yaitu Forum Paguyuban Petani Nelayan Batang-Pekalongan. Pergerakan para tani ini kemudian mendapat pendampingan dari advokat bernama Handoko. Pendampingan tersebut akhirnya menjadikan organisasi pergerakan tani semakin kuat dan berubah nama menjadi Organisasi Omah Tani.

Organisasi masyarakat Omah Tani Batang ini merupakan salah satu contoh pemberdayaan di dalamnya terdapat pembangunan kapasitas masyarakat yang dapat dibangun cukup solid. Tujuan dari organisasi ini adalah: 1) Meningkatkan tali silatturrahmi, persaudaraan, solidaritas dan kemanusiaan antar petani; 2) Memberdayakan dan memperkuat petani dalam bidang ekonomi dan politik; 3) Memperjuangkan dan menegakkan keadilan sumber daya agraria dan pengelolaannya untuk kemakmuran rakyat; 4) Meningkatkan penghidupan, derajat dan martabat kaum tani.

Omah tani yang beranggotakan masyarakat di Batang Jawa Tengah ini tidak hanya berhasil dalam memperjuangkan penetapan tanah terlantar. Lebih jauh lagi, mereka juga mengawal proses pengajuan pendayagunaan tanah terlantar namun hingga saat ini belum

dapat terealisasi. Proses peningkatan kapasitas masyarakat dan penguatan partisipasi masyarakat di Batang ini mampu membangun masyarakat cukup kuat dalam hal kebersamaan, rasa saling peduli, toleransi dan hidup saling rukun ini menginginkan agar redistribusi tanah diberikan tidak dalam hak milik pribadi/hak perorangan melainkan hak komunal/hak bersama. Mereka sadar bahwa dengan hak bersama/hak komunal maka pengelolaan tanah akan lebih efektif, tanah hasil redistribusi tidak mudah diperjual belikan sehingga tanah yang sudah susah payah mereka perjuangkan akan tetap dapat dikuasai, dimiliki, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat Tratak.

Di dalam konsep partisipasi masyarakat Arstein, 1969 menjelaskan ada beberapa tingkatan partisipasi yang dapat digambarkan pada tabel 1. Arstein menjelaskan bahwa dari jenjang no 1 hingga no 3 apabila pelibatan masyarakat hanya sebatas pada pemberitahuan maka di dalam proses tersebut masyarakat tidak berpartisipasi. Sementara untuk tingkatan partisipasi masyarakat yang baik dimana di dalamnya masyarakat memiliki kapasitas serta memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan atas diri dan kelompoknya adalah masyarakat mampu melakukan pendelegasian kekuasaan dan masyarakat mampu melakukan kontrol terhadap apa yang mereka lakukan khususnya untuk pembangunan. Di dalam proses partisipasi yang baik ini tingkatan kekuasaan ada di tangan masyarakat sementara pemerintah dalam hal ini hanya memberikan pengawasan dan kontrol serta pendampingan.

Tabel 1. Tingkatan Tangga/Jenjang Partisipasi Masyarakat (Arstein, 1969)

8.Kontrol Masyarakat	Tingkatan kekuasaan ada di masyarakat
7.Pendelegasian Kekuasaan	
6.Kemitraan	Tokenism/sekedar justifikasi agar masyarakat mengiyakan
5.Penentraman	
4.Konsultasi	
3.Pemberitahuan	Tidak ada partisipasi
2.Terapi	
1.Manipulasi	


Berdasarkan tingkatan partisipasi tersebut, maka partisipasi masyarakat di Tratak Batang dalam memperjuangkan tanah terlantar masuk dalam tingkatan tertinggi, dimana pada proses tersebut masyarakat mampu melakukan perencanaan terhadap apa yang akan mereka lakukan, pelaksanaan terhadap perjuangan untuk memperoleh status ketetapan tanah terlantar, bahkan pada proses ini meskipun PT Tratak (pemilik eks. HGU) melakukan banding kelompok masyarakat dengan didampingi LSM mampu memenangkan proses di

pengadilan. Perjuangan dan pergerakan masyarakat di Tratak selain berhasil memperjuangkan penetapan tanah terlantar juga mampu meningkatkan kapasitas dimana masyarakat lebih berdaya, mampu berorganisasi dengan baik, memiliki tingkat pendidikan dan pengetahuan cukup baik. Nilai-nilai positif ini tentunya dapat diadopsi untuk dapat diterapkan dalam proses reforma agraria dan di dalam proses pembangunan.

IV. Konsep *Capacity Building* dalam Reforma Agraria


Pembangunan kapasitas masyarakat dengan diperkuat adanya organisasi masyarakat di Batang ini merupakan contoh dimana nilai-nilai kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap aspek pertanahan/agraria, aspek politik, aspek ekonomi, sosial dan budaya dapat tertransform kepada masyarakat. Kondisi ini tentunya sangat dibutuhkan dalam proses reforma agraria, agar program yang telah digulirkan tidak hanya berasal dari atas (*Top-down*) namun juga berasal dari bawah. Program *bottom up* dengan adanya kontrol dan pengawasan dari atas/pemerintah yang saling sinergi sangat dibutuhkan agar program Reforma Agraria dapat bergulir dan dirasakan manfaatnya jangka panjang. Masyarakat hendaknya berpartisipasi/dilibatkan dari proses awal misalnya saja ketika ditemukan adanya tanah terindikasi terlantar, maka pelibatan kepada masyarakat dilakukan untuk mengetahui bagaimana sejarah, kondisi eksisting di lapangan dan juga masyarakat dapat membantu dalam proses penertiban tanah terlantar.

Partisipasi masyarakat merupakan proses melibatkan bukan sebatas pada keikutsertaan masyarakat saja. Partisipasi yang baik adalah dengan melibatkan masyarakat dalam semua tahap (sejak perencanaan sampai evaluasi dan perencanaan kembali) di dalam pembangunan. Pendekatan partisipasi dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu: pemberdayaan (*empowering*) dan penyadaran (*conscientization*). Penyadaran merupakan pendekatan yang melibatkan proses pendidikan yang menarik. Pengajar menggunakan metode latihan dialog dalam menjelaskan, menganalisis, dan melakukan desain ulang sesuai kenyataan mereka. Pemberdayaan merupakan suatu pendekatan yang memungkinkan individu, mengikuti kegiatan dan perencanaan kolektif, latihan lebih besar untuk mengontrol keputusan, sumber daya, dan kelembagaan yang mempengaruhi kehidupan mereka (Sunarti). Adapun konsep/skema partisipasi masyarakat dalam proses reforma agraria dapat digambarkan pada gambar 2 berikut.



Gambar 2. Model/Skema Partisipasi Masyarakat Dalam Reforma Agraria

Dari gambar 2 di atas pelibatan masyarakat dan pemerintah desa dalam proses reforma agraria ataupun proses pembangunan lainnya sangat penting dilakukan. Konsep ini perlu dibangun agar terwujud masyarakat yang berdaya, dimana di dalam masyarakat terbentuk lembaga-lembaga sosial/organisasi di luar negara yang dapat memerankan peran sebagai kontrol dan penggerak dalam proses pembangunan (Masroer, 2006). Sinergi dan kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah merupakan kunci dalam keberhasilan RA. Melalui skema tersebut pemerintah dan kantor pertanahan akan banyak terbantu dalam menyelesaikan program RA dan program-program pertanahan lainnya. Selanjutnya bagaimana partisipasi masyarakat dalam konteks reforma agraria dan pembangunan kapasitas masyarakat seperti apa yang perlu disiapkan disajikan pada gambar 3.



Gambar 3. Partisipasi Masyarakat Dalam Konteks Reforma Agraria

Upaya untuk mewujudkan masyarakat dan kelembagaan masyarakat tentunya tidak dapat dilakukan secara instan dan tiba-tiba. Proses pembangunan masyarakat dapat diawali dengan transparansi pemerintah kepada masyarakat terhadap program pembangunan/reforma agraria. Masyarakat membutuhkan proses untuk meningkatkan kapasitas melalui sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, masyarakat dapat berdaya apabila didukung oleh pionir/pemimpin yang berasal dari masyarakat itu sendiri untuk menjadi motor penggerak bagi terwujudnya masyarakat yang peduli dan partisipatif dalam pembenagunan khususnya mendukung program Reforma Agraria.

V. Kesimpulan

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam proses reforma agraria penting dilakukan agar program RA tidak berhenti pada redistribusi tanah.
2. Peningkatan kapasitas masyarakat dan penguatan kelembagaan masyarakat diharapkan mampu menjadi penggerak dalam RA mulai dari tahap awal perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan juga kontrol terhadap program RA.
3. Masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan pelatihan diharapkan menjadi pionir dalam meneruskan program RA untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
4. Masyarakat/komunitas harus memperkuat asosiasi/kelembagaan untuk memperkuat bargaining power dalam proses reforma agraria;
5. Bentuk-bentuk advokasi, pelatihan dan transformasi pengetahuan pada komunitas masih terus diperlukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat

Daftar Pustaka

- Masroer CJB, Darmawan Lalu, 2006, Wacana Civil Society (Masyarakat Madani) di Indonesia, Jurnal Sosiologi Reflektif
- Sunarti Eris, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat.
- Suradi, dkk, 2013, Kebijakan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil, Jakarta: Puslitbangkesos dan P3KS Press.
- Utami Westi, 2013, Jurnal Pertanahan ISSN: 0853-1676 Vol 3 Nomor 2, 2013
- Wertheim, 2009. *Elite vs Massa*, Yogyakarta, Libra Bekerjasama dengan ResistBook.
- Wiradi Gunawan, 2001, *Menuju Keadilan Agraria*, Yayasan Akatiga, Bandung.
- Tap MPR RI, Nomor IX/MPR/Tahun 2001, tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
- Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2010, *tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar*
- <https://www.bps.go.id/>